



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.C/2020/PN Psw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **La Ode Muhamad Beni Yasir Bin Rafika**
Tempat lahir : Banabungi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banabungi Kec. Pasar Wajo
Kab.Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Christian. Y.P. Siregar, S.H.....Hakim;

I Ketut Huriyanto, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Polres Buton membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 23 Maret 2020, No: B/01/III/2020/Satsabhara

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Gabriel Riberu Bin Mustakin Riberu**, lahir 21 Juni 2007, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Banaungi, Kec. Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
 2. **Rafil Saputra Als Palo Bin Ramli. H..**, lahir di Banabungi tanggal 12 Juli 1966, umur 53 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat alamat Desa Banaungi, Kec. Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
 3. **Sarniati Binti Abdul Kadir..**, lahir di Banabungi tanggal 12 Juli 1984 umur 35 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat alamat Desa Banaungi, Kec. Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan tereterangan Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 10 /Pid.C/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **La Ode Muhamad Beni Yasir Bin Rafika**

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Muhamad Beni Yasir Bin Rafika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Ode Muhamad Beni Yasir Bin Rafika** oleh karena itu dengan pidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa perobaan selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 10 /Pid.C/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2020** oleh kami **Christian Y.P. Siregar, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Ketut Huriato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dihadiri oleh Penyidik Polres Buton dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Huriato, S.H.

Christian Y.P. Siregar, S.H.,